

**IMPLIKASI YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**ZAKIYAH RAHMAH**

**NIM. 0910110252**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Artikel** : **IMPLIKASI YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2006**

**Identitas Penulis** :

**a. Nama** : **Zakiah Rahmah**

**b. NIM** : **0910110252**

**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka Waktu penelitian** : **4 bulan**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama



Dr. Sri Lestariningsih, S.H., M.Hum

NIP. 19681102 199003 2 001

Pembimbing Pendamping



Alfons Zakaria, S.H., LL.M

NIP. 19800629 200501 1 002

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana



Eny Harjati, SH, MH

NIP. 19590406 198601 2 001

# IMPLIKASI YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Zakiyah Rahmah

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email: [zakiyah.rahmah@ymail.com](mailto:zakiyah.rahmah@ymail.com)

## ABSTRACT

*The greater role of corporations in various fields, especially in economics, and the tendency of corporate crime to achieve its goals, it has now been a shift in the view that the corporation is also the subject of criminal law on the side of human nature. As in the case of corporations can be criminally accountable, the criminal responsibility of corporations must be followed to provide the appropriate type of punishment to be applied to corporations. Not all types of existing criminal can be applied to corporations. This research is normative with approach of legislation, concept, and comparative law. The legal implications for the formulation of corporate criminal responsibility under the Customs Act, among others do not guarantee the function of law as social control in setting penalties for corporations, lack of criminal responsibility to corporations assure aspects of justice, has not resulted in deterrence aspect, there are no special settings on sanctions replacement, there are no special arrangements concerning additional criminal that may be imposed on a corporation, there is no explanation of what is meant by "other relationships "in Article 108 paragraph (2). Meanwhile, an alternative formulation of corporate criminal liability relating to section 108 of customs offenses, namely: (1) formulation of the weighting arrangements for corporate crime, (2) formulation of a special arrangement of sanctions replacement, (3) formulation of the special arrangements concerning additional criminal that may be imposed the corporation, (4) the formulation of a clear regulation of the parties accountable.*

**Keywords:** *Juridical Implications, Criminal Liability, Corporate, Custom*

## ABSTRAKSI

Semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi, dan adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan dalam mencapai tujuannya, maka kini telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi juga merupakan subjek hukum pidana di samping manusia alamiah. Seiring dalam hal korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, pertanggungjawaban korporasi secara pidana harus diikuti dengan menyediakan jenis pidana yang sesuai untuk diterapkan pada korporasi. Tidak semua jenis pidana yang ada dapat diterapkan pada korporasi. Jenis penelitian ini adalah

yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan hukum. Implikasi yuridis perumusan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam UU Kepabebean antara lain belum terjaminnya fungsi hukum sebagai *social control* dalam pengaturan sanksi bagi korporasi, pertanggungjawaban pidana bagi korporasi kurang menjamin aspek keadilan, belum mengakibatkan aspek penjeraan, tidak ada pengaturan khusus tentang sanksi pengganti, tidak ada pengaturan khusus tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada korporasi, tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “hubungan lain” dalam pasal 108 ayat (2). Sedangkan, alternatif perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan pasal 108 tindak pidana kepabebean, yaitu: (1) perumusan pengaturan mengenai pemberatan pidana bagi korporasi; (2) perumusan pengaturan khusus mengenai sanksi pengganti; (3) perumusan pengaturan khusus mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada korporasi; (4) perumusan secara jelas pengaturan tentang pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan.

**Kata Kunci:** Implikasi Yuridis, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Kepabebean

## **A. Pendahuluan**

Zaman era perkembangan modern saat ini, perkembangan korporasi melaju sangat pesat. Perkembangan korporasi yang terjadi tersebut, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun macam-macam bidang usahanya. Pada saat ini kita dapat melihat bahwa korporasi bergerak dalam berbagai bidang seperti pertanian, kehutanan, perbankan, otomotif, elektronik, hiburan, dan lain sebagainya. Hampir seluruh kebutuhan kita dapat dilayani oleh korporasi.

Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, khususnya di bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dari bidang kepabebean dalam bentuk bea masuk dan bea keluar, sehingga korporasi memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Namun, selain memberikan dampak positif bagi perekonomian negara, korporasi juga menimbulkan dampak negatif, seperti manipulasi bea masuk dan bea keluar, manipulasi pajak, pencemaran, penipuan terhadap konsumen persaingan secara tidak sehat, dan lain sebagainya. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh korporasi

cenderung luas, bertahan lama dan merugikan masyarakat, sehingga diperlukan perhatian dan pengaturan terhadap aktifitas korporasi oleh hukum.

Perkembangan ekonomi pada akhir-akhir ini membuat dunia usaha semakin kompleks. Banyaknya berbagai macam barang dan jasa yang ditawarkan saat ini membuat persaingan antar korporasi semakin tajam. Persaingan antar korporasi tersebut membuat kemajuan dibidang ekonomi semakin pesat. Tetapi tidak boleh dilupakan disini, kemajuan bidang ekonomi yang pesat justru tidak akan menyempatkan terjadinya suatu kejahatan. Bahkan hampir dapat dipastikan bahwa faktor dominan penyebab perkembangan kejahatan ialah akibat dari perkembangan di bidang ekonomi.<sup>1</sup>

Seiring dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi, dan adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan dalam mencapai tujuannya, maka kini telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi juga merupakan subjek hukum pidana di samping manusia alamiah.

Seiring dalam hal korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, pertanggungjawaban korporasi secara pidana harus diikuti dengan menyediakan jenis pidana yang sesuai untuk diterapkan pada suatu korporasi. Tidak semua jenis pidana yang ada dapat diterapkan atau dijatuhkan pada korporasi. Perlu diketahui disini, dengan dapat dipertanggungjawabkannya korporasi secara pidana, tidak dengan sendirinya pengurus korporasi yang terdapat didalamnya tidak dapat dipersalahkan.<sup>2</sup>

Sulit sekali untuk menentukan kesalahan korporasi yang merupakan urat nadi dari hukum pidana. Kesalahan yang dilimpahkan kepada korporasi sebenarnya bukan keseluruhan kesalahan korporasi secara pribadi, sebab pada hakikatnya yang melakukan tindak pidana adalah orang (pengurus korporasi). Terkait dengan sanksi pidana bagi pertanggungjawaban korporasi yang ada dalam peraturan perundang-undangan, belum tertata secara baik dan jelas mana yang

---

<sup>1</sup> Setiyono, **Kejahatan Korporasi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm 63

<sup>2</sup> Loebby Loqman, **Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian**, Datacom, Jakarta, 2002, hlm 16

termasuk pidana pokok, pidana tambahan serta tindakan. Akibat dari ketidakjelasan sanksi pidana tersebut akan terjadi keragu-raguan pada majelis hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana, sehingga kecil kemungkinan terwujudnya kepastian hukum dan peraturan hukum yang ideal.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan syarat untuk penjatuhan sanksi terhadap korporasi. Dalam UU Kepabeanan, sanksi yang diterapkan pada subjek hukum ialah berupa sanksi pokok yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Pidana tambahan untuk korporasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU Kepabeanan dan hanya diatur secara implisit dalam pasal 109 UU Kepabeanan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU No. 17 tahun 2006?
2. Bagaimana alternatif perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepabeanan?

## **C. Metode**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Selain itu, penelitian hukum normatif juga mencakup penelitian terhadap sistematika hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen, studi kepustakaan, dan studi internet. Teknik analisis bahan hukum dilakukan

---

<sup>3</sup> Rudy Susilo, **Tesis Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana di Luar KUHP** (*online*), <http://gudangmakalah.blogspot.com/2009/10/tesis-pengaturan-pertanggungjawaban.html> (29 September 2012)

dengan menggunakan metode *content analisis* (analisis isi). *Content analisis* (analisis isi) digunakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan isi peraturan dalam UU Kepabeanan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Proses analisa data dilakukan dengan cara interpretasi menurut bahasa/gramatikal dan interpretasi sistematis.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Implikasi Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU No. 17 tahun 2006**

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi tersebut merugikan atau membahayakan kepentingan masyarakat (publik) serta menimbulkan korban. Pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam peraturan perundang-undangan sampai saat ini belum ada pola atau model pemidanaan yang seragam antara satu sama lain. Hal ini karena adanya persoalan mengenai: kapan suatu korporasi melakukan tindak pidana, siapa yang harus bertanggungjawab, serta sanksi apa yang cocok untuk dibebankan pada korporasi.<sup>4</sup>

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Kepabeanan diatur dalam pasal 108. Ketentuan pasal 108 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terdapat perubahan dalam ayat (3) dan ayat (4). Perubahan ketentuan pasal 108 ayat (3) dan (4) UU No. 10 tahun 1995 tersebut dapat dilihat dalam UU Kepabeanan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Terkait dengan siapa yang bertanggungjawab apabila korporasi melakukan tindak pidana kepabeanan, dalam pasal 108 ayat (1) UU Kepabeanan dijelaskan bahwa apabila tindak pidana kepabeanan dilakukan

---

<sup>4</sup> Arief Barda Nawawi, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 226

oleh, atau, atas nama suatu badan hukum, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

1. Badan hukum, antara lain: badan hukum, perseroan atau perusahaan, yayasan atau koperasi; dan/atau
2. Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana; atau
3. Orang yang bertindak sebagai pimpinan dalam kegiatan tindak pidana tersebut; atau
4. Orang yang melalaikan pencegahan tindak pidana tersebut.

Tuntutan pidana dapat dijatuhkan kepada badan hukum dan pengurus badan hukum tersebut. Pengurus dalam UU Kepabeanan pasal 108 ayat (1) tersebut ialah mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, mereka yang bertindak sebagai pemimpin, atau mereka yang melalaikan pencegahannya. Pola pertanggungjawaban dalam pasal 108 ayat (1) UU Kepabeanan bersifat alternatif-kumulatif karena adanya kata “dan/atau”, sehingga secara jelas baik korporasi (badan hukum) maupun pengurus korporasi (badan hukum) dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Rumusan pertanggungjawaban secara alternatif-kumulatif memberikan kebebasan kepada aparat penegak hukum untuk menentukan siapa yang harus dibebani pertanggungjawaban pidana, apakah salah satu dari badan hukum atau pengurusnya, atau malah keduanya.

Perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pasal 108 ayat (2) UU Kepabeanan menjelaskan mengenai kriteria suatu korporasi yang melakukan tindak pidana kepabeanan, yaitu:

1. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain;
2. Dalam lingkup badan hukum;
3. Tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing melakukan tindak pidana;
4. Dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Rumusan pertanggungjawaban pidana dalam pasal 108 ayat (2) UU Kepabeanan memberikan batasan tentang kriteria suatu korporasi melakukan suatu tindakan pidana kepebeanan. Suatu tindak pidana kepebeanan dikatakan dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik yang mempunyai hubungan kerja maupun yang mempunyai hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Apabila korporasi melakukan tindak pidana kepebeanan kemudian oleh aparat penegak hukum dituntut secara pidana, maka harus ditentukan siapa pihak yang mewakilinya di persidangan. Ketentuan dalam pasal 108 ayat (3) UU Kepabeanan mengatur mengenai siapa pihak yang harus mewakili korporasi di persidangan. Ketentuan pasal 108 ayat (3) UU Kepabeanan berbunyi:

Pasal 108 ayat (3)

Dalam suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.

Paparan pasal tersebut secara jelas menjelaskan bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana kepebeanan, maka pengurus yang harus mewakilinya dalam persidangan. Pengurus yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama korporasi telah diatur dalam pasal 108 ayat (1) UU Kepabeanan. Dalam pasal 108 ayat (1) UU Kepabeanan dijelaskan bahwa yang termasuk pengurus badan hukum ialah orang yang memberi perintah, orang yang bertindak sebagai pemimpin, atau orang yang melalaikan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana kepebeanan.

Sanksi pidana denda merupakan satu-satunya pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi yang melakukan kejahatan atau pelanggaran, sehingga penjatuhan pidana denda pada korporasi menjadi suatu keharusan (imperatif). Kedudukan pidana denda yang menjadi pidana pokok bagi korporasi menyebabkan sanksi pidana denda harus mampu mencegah

korporasi untuk melakukan tindak pidana lagi atau mencegah korporasi lain untuk melakukan tindak pidana. Agar sanksi pidana denda dapat berlaku efektif atau mempunyai daya pencegah, maka pidana denda yang dijatuhkan pada korporasi yang melakukan tindak pidana harus sangat berat. Penjatuhan pidana denda yang sangat berat ini dimaksudkan supaya korporasi tidak dapat menghitung secara ekonomis antara resiko beserta biaya yang dikeluarkan dengan target hasil kejahatan. Suatu hukuman atau sanksi akan efektif sebagai pencegah apabila potensi hasil kejahatan lebih kecil dibanding berat hukuman yang dijatuhkan.

Ketentuan sanksi pidana bagi korporasi diatur dalam pasal 108 ayat (4) UU Kepabeanan, yang berbunyi:

Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Sanksi pidana dalam pasal 108 ayat (4) UU Kepabeanan menjelaskan bahwa sanksi pidana pokok bagi korporasi ialah pidana denda. Korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara. Korporasi hanya dijatuhi pidana tunggal yaitu pidana denda. Pidana denda dalam pasal tersebut dirumuskan secara maksimum khusus. Perumusan pidana denda secara maksimum khusus dirasa kurang cukup karena tidak adanya penentuan mengenai batas minimal pidananya. Hal ini menunjukkan tidak seriusnya pembentuk undang-undang dalam menentukan sanksi pidana.

Pidana denda pokok bagi korporasi yang diatur dalam pasal 108 ayat (4) UU Kepabeanan yang dirumuskan secara maksimum khusus menjelaskan bahwa ancaman pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00. Jumlah pidana denda tersebut dirasa tidak sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh korporasi. Pidana denda tersebut hanya dirasa sebagai biaya tambahan bagi korporasi atau badan hukum dari sebagian

keuntungan yang di dapatnya. Tetapi disisi lain, bagi badan usaha yang berbentuk perkumpulan atau yayasan atau koperasi mungkin pidana denda sebesar itu terlalu berat baginya karena seringkali mereka hanya bermodal kecil. Diperlukan adanya batas minimal khusus dalam sanksi pidana denda bagi korporasi.

Pengkajian secara mendalam diperlukan dalam UU Kepabeanan, dimana di dalam UU Kepabeanan perlu dirumuskan pasal yang mengatur mengenai pemberatan pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kepabeanan. Perlu adanya pembedaan antara sanksi pidana bagi korporasi dan sanksi pidana bagi orang (manusia). Sanksi pidana bagi korporasi seharusnya lebih berat daripada sanksi pidana bagi orang (orang).

Perumusan pasal mengenai pidana pengganti apabila korporasi tidak bisa membayar pidana denda yang merupakan pidana pokok bagi korporasi juga perlu dirumuskan dalam UU Kepabeanan. Dalam UU Kepabeanan sebenarnya sudah mengatur mengenai pidana pengganti apabila subjek hukum tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan, yaitu tercantum dalam pasal 110 UU Kepabeanan. Tetapi, pasal 110 dirasa kurang spesifik dalam menentukan pidana pengganti apabila korporasi tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan.

Minimnya peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi tambahan berupa sanksi tindakan, karena kurang pemahannya para pembentuk undang-undang terhadap hakikat, fungsi, dan tujuan dari sanksi pidana tindakan tersebut. Hal tersebut berakibat, jenis sanksi tindakan tersebut tidak begitu populer sehingga kurang mendapatkan prioritas pembahasan dan proposionalitas dalam setiap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisa mengenai perumusan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam UU Kepabeanan dan berdasarkan perumusan sanksi pidana korporasi dalam UU Kepabeanan, maka implikasi yuridis perumusan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam UU Kepabeanan antara lain:

- (a) Belum terjaminnya fungsi hukum sebagai *social control* dalam pengaturan sanksi bagi korporasi

Salah satu fungsi hukum ialah hukum sebagai *social control*. Tujuan dari fungsi hukum sebagai *social control* ialah untuk memberikan suatu batasan dan akibat dari tingkah laku masyarakat yang menyimpang.<sup>5</sup> Apabila fungsi hukum tersebut diterapkan pada perumusan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi maka dalam perumusannya tersebut harus ada perumusan mengenai sanksi pidana sebagai wujud akibat dari tingkah laku korporasi yang menyimpang. Sedangkan, dalam UU kepebeanaan perumusan sanksi pidananya kurang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya karena tidak menimbulkan efek jera bagi korporasi.

- (b) Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi kurang menjamin aspek keadilan

Sanksi pidana yang diterapkan pada korporasi harus memenuhi unsur keadilan. Tujuan hukum berdasarkan teori etis ialah untuk mencapai keadilan. Makna keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi 2 (dua), yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.<sup>6</sup> Menurut keadilan distributif, yang dimaksud dengan keadilan ialah setiap orang secara proporsional sesuai dengan jasanya.<sup>7</sup> Keadilan antar setiap orang tidak sama satu dengan yang lainnya. Keadilan distributif apabila diterapkan pada penerapan sanksi pidana maka sanksi pidana bagi korporasi tidak sama dengan sanksi pidana bagi orang. Perumusan sanksi pidana bagi korporasi dalam UU Kepabeanaan tidak menganut keadilan distributif karena dalam UU Kepabeanaan sanksi pidana bagi korporasi tidak lebih berat dari sanksi pidana bagi orang.

- (c) Belum mengakibatkan aspek penjeratan

Sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi ialah sanksi pidana denda. Korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara atau

---

<sup>5</sup> Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm 90

<sup>6</sup> Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 24

<sup>7</sup> **Ibid**

pidana kurungan sebagai pidana pokoknya. Rumusan mengenai sanksi pidana bagi korporasi dalam UU Kepabebean diatur dalam pasal 108 ayat (4), dimana dijelaskan bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana kepabebean maka sanksi pidana yang dijatuhkan ialah pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Rumusan pasal 108 ayat (4) UU Kepabebean tersebut bersifat maksimum khusus, tidak ada penetapan batas minimal sanksi pidana denda yang diterapkan pada korporasi.

Rumusan sanksi pidana denda bagi korporasi yang diatur dalam pasal 108 ayat (4) apabila dibandingkan dengan rumusan sanksi pidana denda bagi orang (manusia) dalam pasal 102 jauh berbeda. Rumusan pasal 102 tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana impor, menjelaskan bahwa apabila subjek hukum pidana melakukan tindak pidana impor maka pidana denda yang dijatuhkan ialah paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana denda dalam pasal 102 bersifat minimum khusus dan maksimum khusus.

Salah satu teori pembedaan terkait dengan penjatuhan pidana denda bagi korporasi ialah teori absolut. Menurut teori absolut tersebut, dasar penjatuhan pidananya ialah bertitik pangkal pada pembalasan. Setiap kejahatan harus disertai dengan pidana.<sup>8</sup> Penjatuhan pidana denda bagi korporasi tersebut harus sesuai atau seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Hal ini didasarkan pada teori pembalasan yang objektif, dimana teori ini berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat.<sup>9</sup>

UU Kepabebean tidak membedakan antara sanksi pidana bagi orang (manusia) dengan sanksi pidana bagi korporasi karena tidak ada pemberatan pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana. Padahal apabila kita lihat, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan tindak

---

<sup>8</sup> Usfa Fuad A., **Pengantar Hukum Pidana**, UMM Pres Malang, 2006, hlm 141

<sup>9</sup> **Ibid**

pidana yang dilakukan oleh orang (manusia). Paparan diatas justru memperlihatkan bahwa sanksi pidana bagi korporasi lebih ringan dibanding dengan sanksi pidana bagi orang (manusia).

(d) Tidak ada pengaturan khusus tentang sanksi pengganti

Apabila korporasi tidak dapat membayar sanksi denda pokok yang dijatuhkan kepadanya, maka harus ada sanksi pidana pengganti bagi korporasi tersebut. Pidana pengganti tersebut berfungsi supaya korporasi tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana sebagai subjek hukum pidana. Pasal 30 ayat (2) KUHP mengatur mengenai sanksi pidana pengganti, dimana dijelaskan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan ialah paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan, hal ini dijelaskan lebih lanjut pada pasal 30 ayat (3) KUHP. Pidana kurungan pengganti denda hanya dapat dijatuhkan pada orang saja, bagaimana dengan korporasi. Korporasi tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. UU Kepabeanan tidak mengatur mengenai sanksi pidana pengganti apabila korporasi tidak dapat membayar denda. Ini merupakan kelemahan dari UU Kepabeanan.

Konsekuensi yuridis dengan tidak adanya pengaturan khusus mengenai sanksi pidana pengganti denda ialah terjadi kekosongan hukum didalam UU Kepabeanan. Kekosongan hukum tersebut terkait dengan apabila korporasi tidak dapat membayar denda sesuai sanksi yang dibebankan. Dampak dari adanya kekosongan hukum tersebut ialah tidak adanya ketentuan atau aturan yang dapat memaksa korporasi yang tidak melaksanakan pembayaran ganti kerugian.<sup>10</sup> Selain itu, dampak lainnya dari kekosongan hukum tersebut ialah mempersulit aparat penegak hukum apabila tidak ada sanksi pengganti bagi korporasi yang tidak dapat membayar denda. Ada baiknya dalam UU Kepabeanan disempurnakan dengan mencantumkan alternatif pidana pengganti denda apabila korporasi tidak dapat membayar denda.

---

<sup>10</sup> Evan Elroy Situorang, **Tesis Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi** (online), [http://eprints.undip.ac.id/16888/1/EVAN\\_ELROY\\_SITUORANG.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16888/1/EVAN_ELROY_SITUORANG.pdf) (15 November 2012), hlm 187

- (e) Tidak ada pengaturan khusus tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada korporasi

Sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi ialah pidana denda. Bagi korporasi yang bermodal usaha kecil sanksi pidana denda dalam pasal 108 ayat (4) merupakan suatu sanksi yang sangat berat, tetapi bagi korporasi yang bermodal usaha besar sanksi pidana denda tersebut hanya dianggap sebagai biaya produksi saja.

Selain pidana denda, pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi ialah pidana tambahan. Pasal 10 KUHP merumuskan mengenai pidana tambahan yang terdiri dari:<sup>11</sup>

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Undang-undang diluar KUHP telah banyak yang mencantumkan pidana tambahan bagi korporasi dalam rumusan ketentuan pasalnya. Salah satu contoh undang-undang diluar KUHP yang mengatur mengenai sanksi tambahan bagi korporasi ialah UU TPPU. Pidana tambahan bagi korporasi dalam UU TPPU diatur dalam pasal 7 ayat (2), dimana pidana tambahan yang dapat diterapkan antara lain:

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. Pencabutan izin usaha;
- d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- e. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
- f. Pengambilalihan korporasi oleh negara.

Perlu adanya perumusan selain sanksi pidana denda bagi korporasi supaya sanksi tersebut lebih efektif diterapkan, seperti pidana tambahan. UU Kepabeanan tidak mengatur secara eksplisit mengenai sanksi tambahan bagi korporasi. Sanksi pidana tambahan bagi korporasi dalam

---

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 146

UU Kepabeanan diatur secara implisit dalam pasal 109, yaitu berupa perampasan barang dan perampasan sarana pengangkutan oleh negara.

Konsekuensi dengan tidak adanya perumusan sanksi pidana tambahan bagi korporasi secara eksplisit dalam UU Kepabeanan mengakibatkan terjadinya pembatasan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi pidana pokok yang berupa pidana denda bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kepabeanan.

- (f) Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “hubungan lain” dalam pasal 108 ayat (2)

Suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana menurut pasal 108 ayat (2) UU Kepabeanan, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup pekerjaannya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Terdapat istilah yang ambigu dalam pasal ini. Tidak ada penjelasan secara jelas dan rinci mengenai apa yang dimaksud dengan hubungan lain disini.

Salah satu syarat suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana dalam UU Kepabeanan ialah “berdasarkan hubungan lain”. Penggunaan istilah “berdasarkan hubungan lain” tersebut dirasa masih terlalu luas karena bisa saja orang yang tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan korporasi, dapat menyebabkan korporasi ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>12</sup> Istilah hubungan lain tentu saja menimbulkan ketidakjelasan, apakah hubungan itu hanya sebatas yang memiliki korelasi fungsional saja atau termasuk juga hubungan yang tidak berkorelasi secara fungsional dengan korporasi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> **Ibid**, hlm 179

<sup>13</sup> Buyung Dwikora, **Tesis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup** (*online*), [http://eprints.undip.ac.id/16888/1/BUYUNG\\_DWIKORA.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16888/1/BUYUNG_DWIKORA.pdf) (15 November 2012), hlm 111

Konsekuensi yuridis dari ketidakjelasan penggunaan istilah “berdasarkan hubungan lain” tersebut ialah terjadi perluasan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pidana terkait tindak pidana kepebeanan yang dilakukan korporasi. Perluasan subjek hukum tersebut timbul dari kesimpangsiuran penafsiran atau multitafsir dari berbagai pihak. Dampak dari perluasan subjek hukum tersebut ialah mempersulit atau membingungkan aparat penegak hukum dalam menindak hal tersebut. Perlu dilakukan pembatasan bagi orang yang melakukan tindak pidana berdasarkan hubungan lain tersebut.

## **2. Alternatif Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kepabeanan.**

Terdapatnya kelemahan-kelemahan perumusan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, diperlukan penemuan alternatif perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan tindak pidana kepebeanan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dibawah ini dirumuskan beberapa alternatif perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan pasal 108 tindak pidana kepebeanan, yaitu:

### **(a) Perumusan pengaturan mengenai pemberatan pidana bagi korporasi**

Suatu tindak pidana menurut UU Kepabeanan dikatakan dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup pekerjaan. Menurut pasal 52 KUHP dijelaskan bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana berdasarkan jabatan yang dimilikinya, maka harus dilakukan pemberatan pidana dengan menambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Dari ketentuan tersebut dapat dilakukan penafsiran bahwa apabila suatu tindak pidana kepebeanan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup pekerjaan, maka harus dilakukan pemberatan pidana yang dijatuhkan pada korporasi.

### **(b) Perumusan pengaturan khusus mengenai sanksi pengganti**

Pengaturan mengenai perumusan sanksi pidana pengganti denda sebenarnya telah dirumuskan pada pasal 110 UU Kepabeanan, dimana pasal tersebut berbunyi:

Pasal 110

- (1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana.
- (2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Perumusan pasal tersebut dibebankan pada subjek hukum pidana, baik orang maupun korporasi yang tidak dapat membayar pidana denda. Perumusan pidana pengganti apabila korporasi tidak dapat membayar denda tidak diatur secara eksplisit dalam pasal 110. Pidana pengganti yang diatur dalam pasal 110 tersebut ditujukan bagi subjek hukum pidana, baik orang-perseorangan maupun badan hukum, sehingga pasal tersebut tidak mengatur secara eksplisit bagi korporasi. Pidana pengganti tersebut berupa perampasan harta kekayaan. Apabila perampasan harta kekayaan tidak cukup, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Lalu bagaimana dengan korporasi yang tidak dapat membayar pidana denda dan apabila harta kekayaannya dirampas ternyata tidak cukup untuk membayar denda yang dibebankan, sedangkan korporasi tidak dapat dibebani pidana kurungan. Hal ini yang menyebabkan dibutuhkan perumusan secara eksplisit untuk pidana pengganti.

Mengenai pidana pengganti apabila korporasi tidak dapat membayar denda harus pula dirumuskan secara eksplisit. Apabila pidana pengganti tersebut berupa pidana kurungan seperti yang dirumuskan dalam pasal 110, maka pidana kurungan tersebut dibebankan pada pengurusnya karena korporasi tidak dapat dibebani pidana kurungan. Pidana pengganti yang dapat dibebankan pada korporasi ialah seperti pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

- (c) Perumusan pengaturan khusus mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada korporasi

Sebenarnya UU Kepabeanan merumuskan mengenai pidana tambahan yang diatur di dalam pasal 109. Rumusan pasal 109 berbunyi:

Pasal 109

- (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
- (2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.
- (2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Perumusan pidana tambahan yang diatur dalam pasal 109 tidak mengatur secara eksplisit bahwa sanksi tersebut merupakan pidana tambahan bagi korporasi. Pidana tambahan yang diatur dalam pasal 109 tersebut ditujukan bagi subjek hukum pidana, baik orang-perseorangan maupun badan hukum, yang melakukan kegiatan ekspor/impor. Pidana tambahan yang dirumuskan dalam pasal 109 tersebut ialah perampasan barang dan sarana pengangkut untuk negara.

Perumusan pidana tambahan bagi korporasi dapat mengacu pada KUHP (pasal 10 huruf (b)) atau pada undang-undang lain diluar KUHP yang telah mengatur mengenai sanksi tambahan, seperti UU TPPU. Pidana tambahan yang dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana kepabeanan selain perampasan oleh negara, juga dapat berupa:

1. Pengumuman putusan hakim;
2. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu tertentu;
3. Pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu; dan/atau
4. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan selama waktu tertentu.

(d) Perumusan secara jelas pengaturan tentang pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan

Perumusan pasal terkait orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus dijelaskan secara rinci. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi penafsiran yang ambigu dan tidak terjadi multitafsir. Seperti halnya dalam perumusan UU Kepabeanan. Sehubungan dengan ketidakjelasan mengenai penafsiran istilah “hubungan lain” dalam UU Kepabeanan, perlu diadakan perumusan pembatasan mengenai siapa saja orang yang dapat dikatakan mempunyai hubungan lain dengan korporasi dalam lingkup pekerjaan.

Perumusan terkait orang-orang yang memiliki hubungan lain dalam ketentuan UU Kepabeanan dibatasi pada orang-orang yang mempunyai hubungan langsung dengan korporasi.<sup>14</sup> Hal ini dimaksudkan agar korporasi dapat terlibat untuk ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam suatu perseroan terbatas, seseorang yang mewakili perseroan untuk menjualkan barang miliknya yang dikemudian hanya diberi komisi, jadi tidak dalam hubungan kerja dengan perseroan tersebut.<sup>15</sup>

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Implikasi yuridis perumusan pertanggungjawaban pidana dalam UU Kepabeanan antara lain:

---

<sup>14</sup> Evan Elroy Situorang, **Tesis Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi**, Loc.cit

<sup>15</sup> Dwidja Priyatno, **Kebijakan Legislasi Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia**, Cv. Utomo, Bandung, hlm 175

- (1) Belum terjaminnya fungsi hukum sebagai *social control* dalam pengaturan sanksi bagi korporasi

Apabila fungsi hukum tersebut diterapkan pada perumusan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi maka dalam perumusannya tersebut harus ada perumusan mengenai sanksi pidana sebagai wujud akibat dari tingkah laku korporasi yang menyimpang. Sedangkan, dalam UU Kepabeanan perumusan sanksi pidananya kurang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya karena tidak menimbulkan efek jera bagi korporasi.

- (2) Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi kurang menjamin aspek keadilan

Sanksi pidana yang diterapkan pada korporasi harus memenuhi unsur keadilan. Keadilan distributif apabila diterapkan pada penerapan sanksi pidana maka sanksi pidana bagi korporasi tidak sama dengan sanksi pidana bagi orang. Perumusan sanksi pidana bagi korporasi dalam UU Kepabeanan tidak menganut keadilan distributif karena dalam UU Kepabeanan sanksi pidana bagi korporasi tidak lebih berat dari sanksi pidana bagi orang.

- (3) Belum mengakibatkan aspek penjeratan

UU Kepabeanan tidak membedakan antara sanksi pidana bagi orang (manusia) dengan sanksi pidana bagi korporasi karena tidak ada pemberatan pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana. Padahal apabila kita lihat, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang (manusia).

- (4) Tidak ada pengaturan khusus tentang sanksi pengganti

Apabila korporasi tidak dapat membayar sanksi denda pokok yang dijatuhkan kepadanya, maka harus ada sanksi pidana pengganti bagi korporasi tersebut. Pidana pengganti tersebut berfungsi supaya korporasi tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana sebagai subjek hukum pidana. UU Kepabeanan tidak mengatur mengenai

sanksi pidana pengganti apabila korporasi tidak dapat membayar denda. Konsekuensi yuridis dengan tidak adanya pengaturan khusus mengenai sanksi pidana pengganti denda ialah terjadi kekosongan hukum didalam UU Kepabeanan. Kekosongan hukum tersebut terkait dengan apabila korporasi tidak dapat membayar denda sesuai sanksi yang dibebankan.

- (5) Tidak ada pengaturan khusus tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada korporasi

Perlu adanya perumusan selain sanksi pidana denda bagi korporasi supaya sanksi tersebut lebih efektif diterapkan, seperti pidana tambahan. UU Kepabeanan tidak mengatur secara eksplisit mengenai sanksi tambahan bagi korporasi. Konsekuensi dengan tidak adanya perumusan sanksi pidana tambahan bagi korporasi secara eksplisit dalam UU Kepabeanan mengakibatkan terjadinya pembatasan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi pidana pokok yang berupa pidana denda bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kepabeanan.

- (6) Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “hubungan lain” dalam pasal 108 ayat (2)

Terdapat istilah yang ambigu dalam pasal 108 ayat (2) ini. Tidak ada penjelasan secara jelas dan rinci mengenai apa yang dimaksud dengan hubungan lain disini. Konsekuensi yuridis dari ketidakjelasan penggunaan istilah “berdasarkan hubungan lain” tersebut ialah terjadi perluasan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pidana terkait tindak pidana kepabeanan yang dilakukan korporasi. Perluasan subjek hukum tersebut timbul dari kesimpangsiuran penafsiran atau multitafsir dari berbagai pihak.

- b. Alternatif yang dirumuskan berdasarkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain:

- (1) Perumusan pengaturan mengenai pemberatan pidana bagi korporasi

Apabila suatu tindak pidana kepabeanan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup pekerjaan, maka harus dilakukan pemberatan pidana yang dijatuhkan pada korporasi. Perumusan sanksi pidana yang mengandung unsur pemberatan pidana bagi korporasi sebaiknya mengacu pada pasal 20 ayat (7) UU Korupsi, dimana pidana denda yang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) seharusnya ditambah 1/3 (sepertiga).

(2) Perumusan pengaturan khusus mengenai sanksi pengganti

Ketentuan pidana pengganti dalam UU TPPU dapat dijadikan acuan untuk perumusan pidana pengganti dalam UU Kepabeanan. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU menjelaskan mengenai pidana pengganti apabila korporasi tidak dapat membayar denda yang dibebankan. Pasal 9 ayat (1), apabila korporasi tidak dapat membayar maka diganti dengan perampasan kekayaan korporasi. Pasal 9 ayat (2), apabila perampasan kekayaan korporasi tidak mencukupi untuk pembayaran denda, maka diganti dengan pidana kurungan yang dibebankan pada pengurusnya.

(3) Perumusan pengaturan khusus mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada korporasi

Perumusan pidana tambahan bagi korporasi dalam UU Kepabeanan dapat mengacu pada KUHP (pasal 10 huruf (b)) atau pada undang-undang lain diluar KUHP yang telah mengatur mengenai sanksi tambahan, seperti UU TPPU yang diatur dalam pasal 7 ayat (2).

(4) Perumusan secara jelas pengaturan tentang pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan

Perumusan pasal terkait orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus dijelaskan secara rinci. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi penafsiran yang ambigu dan tidak terjadi multitafsir. Perumusan terkait orang-orang yang memiliki hubungan lain dalam ketentuan UU Kepabeanan dibatasi pada orang-orang yang mempunyai hubungan langsung dengan korporasi.

## **2. Saran**

### **a. Bagi Pemerintah**

Lahirnya UU No. 17 tahun 2006 merupakan bentuk revisi dari undang-undang kepabeanan yang lama, yaitu UU No. 10 tahun 1995. Akan tetapi, UU No 17 tahun 2006 yang merupakan undang-undang kepabeanan yang baru harus direvisi kembali karena masih banyak aturan-aturan didalam pasalnya yang perlu diubah kembali. Oleh karena itu, kepada pihak pemerintah khususnya pihak pembuat undang-undang untuk segera mengkaji kembali dan merevisi kembali undang-undang kepabeanan demi terwujudnya kepastian hukum. Selain itu, jangan sampai produk hukum menjadi sia-sia saja keberadaannya.

### **b. Bagi Kalangan Akademisi**

Banyaknya kelemahan-kelemahan pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam UU Kepabeanan menuntut kalangan akademisi untuk lebih teliti lagi dalam mempelajarinya. Kalangan akademisi diminta untuk mengkaji kembali apabila akan mempelajari lebih mendalam tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Kepabeanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005

Arief Barda Nawawi, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Dwidja Priyatno, **Kebijakan Legislasi tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia**, Cv. Utomo, Bandung, 2004

Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2011

Loebby Loqman, **Kapita Selektta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian**, Datacom, Jakarta, 2002

Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011

Setiyono, **Kejahatan Korporasi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2003

Usfa Fuad A., **Pengantar Hukum Pidana**, UMM Pres, Malang, 2006

### Internet:

Buyung Dwikora, **Tesis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup** (*online*), [http://eprints.undip.ac.id/16888/1/BUYUNG\\_DWIKORA.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16888/1/BUYUNG_DWIKORA.pdf) (15 November 2012)

Evan Elroy Situorang, **Tesis Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban kejahatan Korporasi** (*online*), [http://eprints.undip.ac.id/16888/1/EVAN\\_ELROY\\_SITUORANG.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16888/1/EVAN_ELROY_SITUORANG.pdf) (15 November 2012)

Rudy Susilo, **Tesis Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana di Luar KUHP** (*online*), <http://gudangmakalah.blogspot.com/2009/10/tesis-pengaturan-pertanggungjawaban.html> (29 September 2012)